



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN  
PERSEROAN TERBATAS (PT) BAHARI MAKMUR MANDIRI  
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo, khususnya untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan pihak swasta, Pemerintah Pusat dan Investor, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo Tahun 2010 telah memutuskan untuk membubarkan PT. Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo karena perseroan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya;
- c. bahwa untuk membubarkan Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN  
PERSEROAN TERBATAS (PT) BAHARI MAKMUR  
MANDIRI KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2020 NOMOR 4 SERI E NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 4-151/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN  
PERSEROAN TERBATAS (PT) BAHARI MAKMUR MANDIRI  
KABUPATEN PURWOREJO

I. UMUM

Sebagai daerah otonom Kabupaten Purworejo dituntut untuk menggali sumber pendapatannya secara mandiri, antara lain dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Sehubungan dengan hal itu maka pada Tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka pada tanggal 17 Januari 2005 secara resmi telah didirikan PT. Bahari Makmur Mandiri (PT.BMM) dengan Akta Pendirian Nomor 18 dari Notaris Sonny Ambaryono,SH.

Tujuan dibentuknya PT.BMM adalah dalam untuk menunjang kelancaran pengembangan Kawasan Bahari Terpadu (KBT) dengan menjalin kerja sama dengan pihak investor baik dari dalam maupun luar negeri serta dalam upaya pengembangan perekonomian daerah.

Satu tahun setelah PT BMM beroperasi, tepatnya pada tanggal 30 Mei 2006 telah dilakukan Audit keuangan laporan keuangan periode Januari-Desember 2005 melalui Kantor Akuntan Publik Drs.Soeroso Donosapoetro Jogjakarta. Hasil audit dalam penghitungan Laba/Rugi PT BMM ternyata mengalami kerugian.

Dalam perjalanan usahanya, PT BMM ternyata tidak mampu mendatangkan keuntungan, sehingga pada tanggal 27 Maret 2010 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menghasilkan keputusan bahwa PT BMM dibubarkan karena tidak mampu lagi melanjutkan usahanya.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan pembubaran PT BMM, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo harus segera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut maka pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.